

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 010/B/TP/VLHH/II/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV UNIQUE INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tirta Samudra RT 009 RW 003, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 224/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 01 Maret 2022 s.d 29 Februari 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 20 s.d 21 Januari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV UNIQUE INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 005-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV UNIQUE INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Tirta Samudra, Desa Bandengan RT.09 RW.03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120105120637 tanggal 03 Januari 2019, perubahan ke-3 tanggal 07 November 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : 31001 Industri furniture dari Kayu 1.200 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tirta Samudra, Desa Bandengan RT.09 RW.03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Kharis Satoto
Komanditer : Erma Yuhertin
8. Nama MR *Auditee* : Muhammad Haidar Abiyya

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 20 Januari 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor CV UNIQUE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANSTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANSTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20 - 21 Januari 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik CV UNIQUE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Obervasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 25 (dua puluh lima) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 21 Januari 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV UNIQUE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 07 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :

- a) CV UNIQUE INDONESIA dinyatakan LULUS Penilikan 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
- b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120105120637 diterbitkan tanggal 03 Januari 2019 perubahan ke-3 tanggal 07 November 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: a. Nama Perusahaan : CV UNIQUE INDONESIA b. Alamat Kantor : Jl. Tirta Samudra, Desa Bandengan RT.09 RW.03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu (pendukung) e. Lokasi Usaha : Jl. Tirta Samudra, Desa Bandengan RT.09 RW.03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : - Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah". Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Nomor: 09 tanggal 04 Juni 2009 oleh Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH., Notaris di Jepara dengan pendaftaran

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		di Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 16/CV/VI/2009 tanggal 30 Juni 2029.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120105120637 diterbitkan tanggal 03 Januari 2019 perubahan ke-3 tanggal 07 November 2022 oleh Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah : a. Nomor KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Tirta Samudra, Desa Bandengan RT.09 RW.03, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki dokumen NPWP dengan 9 (sembilan) digit awal 02.772.859.1-516.000, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 9120105120637 diterbitkan tanggal 03 Januari 2019 perubahan ke-3 tanggal 07 November 2022 pada laman OSS
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 07 November 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. CV UNIQUE INDONESIA telah membuat dokumen pelaksanaan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan CV UNIQUE INDONESIA tanggal 23 Januari 2024 yang berisi mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan akibat dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120105120637 diterbitkan tanggal 03 Januari 2019 perubahan ke-3 tanggal 07 November 2022, dengan bidang usaha yaitu 31001 Industri furniture dari Kayu. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) CV UNIQUE INDONESIA dan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA bukan pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tersedia Nota Pesanan Barang dari CV UNIQUE INDONESIA kepada pemasok dan seluruh penerimaan furnitur setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Nota Pembayaran Barang sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Januari 2024 s.d Desember 2025 CV UNIQUE INDONESIA telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 102 kali dengan jumlah 1.536 pcs sama dengan 118,3930 m ³ .
2.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima CV UNIQUE INDONESIA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan Nota Penerimaan Barang disertai Deklarasi Mandiri dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima dan digunakan CV UNIQUE INDONESIA yaitu kayu jenis mahoni dan jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok CV UNIQUE INDONESIA belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri tanggal 29 Desember 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen Deklarasi Mandiri yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) tanggal 29 Desember 2023 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil amplas, catatan hasil <i>finishing</i> dan catatan hasil <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk CV UNIQUE INDONESIA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120105120637 diterbitkan tanggal 03 Januari 2019 perubahan ke-3 tanggal 07 November 2022 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 1.200 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Januari s.d Desember 2024 adalah sebesar 819 pcs atau setara dengan 62,8278 m ³ dan bulan Januari s.d Desember 2025 adalah sebesar 614 pcs atau setara dengan 48,2890 m ³ , dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV UNIQUE INDONESIA periode Januari 2024 s.d Desember 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA tidak melakukan penjualan local, seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode bulan Januari 2024 s.d Desember 2025 CV UNIQUE INDONESIA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 11 kali dengan jumlah 1.585 pcs dengan volume 128,1478 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 11 kali dengan jumlah 1.585 pcs dengan volume

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
			128,1478 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV UNIQUE INDONESIA berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis mahoni dan jati dan mahoni dan jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dieskpor CV UNIQUE INDONESIA berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV UNIQUE INDONESIA adalah furnitur dari bahan baku kayu mahoni dan jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA sudah memiliki Standar Operation Procedure Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta telah melakukan penunjukan penanggung jawab pengurusan K3 yang ditandatangani oleh Direktur.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV UNIQUE INDONESIA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV UNIQUE INDONESIA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan daftar karyawan CV UNIQUE INDONESIA memiliki karyawan 9 (sembilan) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan perusahaan (PP), dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV UNIQUE INDONESIA tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Muhammad Anis Syaiful Haq yang lahir pada 01 Agustus 2003 atau berusia 22 tahun dan 4 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV UNIQUE INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 9 (Sembilan) orang terdiri dari 5 (lima) orang laki – laki dan 4 (empat) orang perempuan. CV UNIQUE INDONESIA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur Nomor: UI/POL-001 tanggal 01 Juni 2023 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 07 Februari 2026.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur